

**TRADISI NGALAKSA DI KALANGAN MASYARAKAT
DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG DALAM PRESPEKTIF TOKOH ADAT
DAN TOKOH AGAMA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IFAL RIF'AL HAQ

16360011

PEMBIMBING:

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum

NIP: 196301191990031001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tradisi *Ngalaksa* adalah sebuah adat atau kebudayaan yang dilakukan setiap tahun dan sudah muncul sebelum Islam datang. Lebih lanjut, keyakinan yang kuat akan pentingnya tradisi *Ngalaksa* tersebut bahkan membuat sebagian besar masyarakat memandang *Ngalaksa* sebagai kewajiban bersama, dimana ada keyakinan bahwa bila *Ngalaksa* tidak dilaksanakan maka akan muncul dampak buruk bagi warga. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi *Ngalaksa* dilaksanakan di Desa Wisata yang ada di kawasan wilayah Rancakalong. Masyarakat di Desa Rancakalong berkeyakinan bahwa para leluhur lebih dekat dengan Tuhan, sehingga do`a yang mereka sampaikan lebih cepat didengar dan dikabulkan melalui para leluhurnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini, dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana makna sosial dari tradisi *Ngalaksa* di Desa Rancaklong Sumedang, terutama terkait bagaimana dan perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama, terhadap tradisi *Ngalaksa* tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan 'Urf untuk mengetahui tradisi *Ngalaksadi* kalangan masyarakat Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, serta untuk mengetahui perbedaan pandangan antara Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap tradisi *Ngalaksa*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Ngalaksa* adalah Ungkapan rasa syukur petani padi yang diperoleh masyarakat atas hasil panen yang berlimpah ruah, dalam pandangan Tokoh Agama Islam, mengenai tradisi *Ngalaksa* ialah kalau ada suatu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari`at Islam maka boleh-boleh saja, akan tetapi yang dikhawatirkan ialah niatan serta tekad dari setiap orang nya yang seakan-akan menduakan Allah Swt maka hal seperti itulah yang tidak boleh, dalam hal ini tradisi *Ngalaksatermasuk* dalam kategori 'Urf *Fasid*. Sedangkan dalam Tokoh Adat tradisi ini masih banyak masyarakat yang berkeyakinan wajib dilaksanakan karena diniatkan untuk lebih menjaga tradisi dan mempererat kerukunan antar sesama warga Desa Rancakalong, dalam hal ini tradisi *Ngalaksatermasuk* dalam kategori 'Urf *shahih*. Adapun terdapat tiga terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan tradisi *Ngalaksa* yakni Satu, hubungan antara mahluk kepada sang pencipta Allah Swt. Kedua, yakni hubungan antara sesama manusia sebagai sarana untuk bersilaturahmi kepada tetangga dan kerabat. Ketiga, tujuan ekonomi dalam memperkuat persatuan petani padi dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh masyarakat Desa Rancakalong.

Kata Kunci : Tradisi *Ngalaksa*, Tokoh Adat, Tokoh Agama

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ifal Rif'al Haq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifal Rif'al Haq
NIM : 16360011
Judul : TRADISI NGALAKSADI KALANGAN
MASYARAKAT DESA RANCAKALONG
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN
SUMEDANG DALAM PRESPEKTIF TOKOH
ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2022
27 Sya'ban 1442 H

Pembimbing



Drs. Abd. Halim, M, Hum.
NIP. 196301191990031001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-693/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI NGALAKSA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA RANCAKALONG
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG DALAM
PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFAL RIF'AL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 16360011
Telah diujikan pada : Kamis, 07 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 628386b585e3a



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED


Valid ID: 6274ed66abb75



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62831a52b1879



Yogyakarta, 07 April 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 628481fcc54e4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ifal Rif'al Haq
NIM : 16360011
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TRADISI NGALAKSA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG DALAM PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan hasil duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Maret 2022

27 Sya'ban 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

penyusun
NIM. 16360011

Scanned by TapScanner

MOTTO

“Jika Anda Takut Gagal, Anda Tidak Pantas
Untuk Sukses”

(Babe Ruth)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Dipersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku

BpkDzikrullah dan Ibu Syafi`ah

Serta Saudara-Saudaraku. Affan Afnan, Himmatul Ulya, Muhammad
AdhfarFiddin, dan Ai Maulidia Millata Ahad

Almameterku Tercinta Program Studi Perbandingan Mazhab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta Teman – Teman Yang Memberi Saya Semangat Atas
Terselesainya Skripsi ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين , أشهد أن لا اله الا الله , و أشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد


Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISINGALAKSA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG DALAM PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA”**. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S,Ag.,M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., S. Ag., M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.
4. Bapak H. NurdhinBaroroh,S.H.I.,M.SI. Selaku SekertarisProdi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr Ali Sodikin M.Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya kepada penyusun.

6. Bapak Drs, Abdul Halim, M,Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
8. Para dosenprodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Dzikrullah dan Ibu Syafi'ah yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi Strata 1 penyusun.
10. Segenap teman-teman PM angkatan 2016, kalian adalah teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Maret 2022 M
17 Sya`ban 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Ifal Rif al Haq

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihantulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عِلَّة	ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmahal-Auliyā'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakahal-Fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa`ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i zu`kira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā Jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansa
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	ū furud

	فُرُوضٌ		
--	---------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Āi Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Āu Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawāīl-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadānal-lazīunzilafīhal- Qur'ān
--	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	
RESPON HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI YANG BERLAKU	
PADA MASYARAKAT ADAT.....	
A. <i>`Urf</i> Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian <i>`Urf</i>	24
2. Macam macam <i>`Urf</i>	26
3. Dasar Hukum <i>`Urf</i> Menurut Islam	28
4. Syarat Syarat <i>`Urf</i>	31

BAB III

PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM MENGENAI TRADISI NGALAKSA DI DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG JAWA

BARAT..... 33

- A. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai Tradisi *Ngalaksa* di
Desa Rancakalong 33
 - 1. Pandangan Tokoh Adat..... 33
 - 2. Pandangan Tokoh Agama Islam..... 37

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN `URF TRADISI NGALAKSA MENURUT PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM 41

- A. Pandangan `Urf tradisi *Ngalaksa* menurut prespektif Tokoh Adat di Desa
Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang 41
- B. Pandangan `Urf tradisi *Ngalaksa* menurut prespektif Tokoh Agama Islam
di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang ... 43

BAB V

PENUTUP 51

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA..... 54

LAMPIRAN – LAMPIRAN 59

CURRICULUM VITAE..... 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku bangsa di dalamnya memiliki keragaman budaya yang mencerminkan kekayaan bangsa. Salah satu unsur kebudayaan yang masih hidup dan dihayati oleh masyarakat di setiap suku-suku bangsa adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang di hayati secara turun temurun oleh masyarakat telah memberi banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. Tidak saja karena merupakan salah satu akar bagi tumbuh kembangnya kebudayaan Indonesia dan memberi ciri kebudayaan daerah setempat, namun dalam kepercayaan-kepercayaan masyarakat tersebut sarat dengan makna dan nilai-nilai bagi kehidupan manusia.¹

Ngalaksa adalah salah satu upacara adat Sunda membawa padi ke lumbung dan membuat laksa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesuksesan hasil panen padi disawah yang diperoleh masyarakat. Upacara tradisional ini dilaksanakan rutin setiap tahun di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Upacara ini wujud ungkapan kepercayaan lokal masyarakat terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Sridan Karuhun (ruh-ruh nenek moyang). yang telah tiada. *Nyi Pohaci* adalah nama lain dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai dewi kesuburan. *Ngalaksa* merupakan kata kerja

¹Suyami, *Upacara ritual di kraton Yogyakarta: Refleksi mithologi dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2008). Hlm.1

berimbuhan *Nga-*, dalam bahasa Sunda imbuhan tersebut menggambarkan proses membuat makanan laksa oleh warga yang menjadi *Rurukan* (*pemangku acara*) selama tujuh hari tujuh malam dengan iringan seni Tarawangsa dan kecapi buhun yang disebut Jentreng. *Laksa* adalah sejenis makanan dengan bahan dasar tepung beras yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan seperti lontong yang dibungkus dengan daun congkok. Proses pembuatan laksa ini menjadi tahapan penting dalam ritual upacara. Laksa tersebut direbus dengan daun combrang dengan jumlah ribuan atau sebanyak tepung yang telah dipersiapkan. Masyarakat percaya bahwa jumlah yang di dapat pada saat itu memberi gambaran akan keberhasilan panen berikutnya. Bila pada saat itu dapat menghasilkan bungkus laksa yang lebih banyak dari tahun kemarin maka mereka yakin berkah melalui panen yang akan datang hasilnya akan lebih berlimpah.²

Berdasarkan sejarahnya, Desa Rancakalong merupakan desa induk sebelum pemekaran. Pada awalnya Desa Rancakalong meliputi pula wilayah Desa Pamekaran. Dikarenakan wilayah Desa Rancakalong semakin luas sehingga mengakibatkan kurang terkelolanya masyarakat Desa Rancakalong oleh pemerintah Desa Rancakalong, pada tahun 1981 Desa Rancakalong dimekarkan menjadi dua Desa yaitu, Desa Rancakalong dan Desa Pamekaran. Pemekaran Desa Rancakalong ini berdasarkan pada surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 2 Juni 1980 Nomor 993/PM.122-Pem/Sk.1980 tentang persetujuan dan pengesahan pemekaran/pemecahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. Surat keputusan ini disusul dengan surat keputusan

² “Tradisi Ngalaksa” <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngalaksa>, Akses 29 Agustus 2021

Bupati kepala daerah tingkat II Sumedang Nomor: 27/Op.440-Pem/Sk/1981 tertanggal 31 Januari 1981 tentang penunjukan/pengangkatan kepala Desa secara Definitif dan Pjs. Kepala Desa serta Pamong Praja lainnya bagi Desa-desanya yang dimekarkan.³

Kebudayaan yang terbentuk oleh karena keberadaan dan kebutuhan manusia dalam mengatasi alam berkembang mulai dari masa prasejarah (purba) sampai masa sejarah (peradaban manusia dengan *titi mangsasejak* ditemukan bukti kemampuan manusia membuat dan mengentuliskan). Kebudayaan yang terbentuk oleh karena keberadaan manusia, memiliki fungsi dalam mengatasi alam dan lingkungan kehidupan manusia untuk tetap “Lestarnya keberadaannya manusia sebagai salah satu makhluk yang ada di muka bumi”. Menurut Malinowski, sebagaimana dikutip dalam Koentjaraningrat (1987), bahwa segala kegiatan atau aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Dengan demikian berarti setiap masyarakat manusia yang berada di berbagai lingkungan alam berbeda, akan melakukan segala aktivitas dengan cara menyesuaikan dengan alam sekitarnya, membentuk berbagai semua aktivitas guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, sehingga terciptalah kebudayaan-kebudayaan manusia yang sesungguhnya terbentuk menyesuaikan kondisi alam dan lingkungan sekitar.⁴

³Desa Rancakalong-Direktori Sumedang, “

<http://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-rancakalong.htm> jam 20.36

⁴Ira Indrawardana, “Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam,” Komunitas, Vol. 1:8 (Maret 2012), hlm. 2

Masyarakat Sunda, atau dalam hal ini masyarakat etnis atau suku bangsa Sunda, merupakan bagian dari masyarakat suku bangsa–suku bangsa lainnya yang hidup di bumi nusantara (nusa-antara). Harsojose bagaimana dikutip Koentjaraningrat (2004), mengatakan bahwa secara antropologi budaya, yang disebut sebagai orang Sunda atau suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa dan dialek Sunda sebagai bahasa ibu serta dialek Sunda sebagai bahasa ibu serta dialek dalam percakapan sehari-hari. Orang Sunda dimaksud tinggal di Jawa Barat dan Banten yang dulu dikenal sebagai tanah pasundan atau tatar Sunda. Secara cultural ekologis pada umumnya masyarakat Sunda hidup pada daerah pegunungan tersebut, sehingga tidak jarang pada masa lalu banyak yang menyebut bahwa orang Sunda dikenal sebagai “Orang gunung” menurut Koesoemadinanta (dalam Rosidi, dkk, 2006), masyarakat Sunda adalah masyarakat yang cinta pegunungan. Hal itu dibuktikan dengan kehidupannya yang lebih banyak di daerah pegunungan dan pengelolaan wilayah pegunungan sebagai lahan pertanian dan peternakan. Selain itu bukti kedekatan masyarakat Sunda pada gunung atau pegunungan banyak ekspresikan melalui tembang-tembang Sunda yang bertemakan gunung atau kehidupan di gunung. Berdasarkan kontur gunung atau pegunungan, maka dalam kehidupan mata pencaharian masyarakat Sunda pada masa lalu dikenal sebagai masyarakat “Peladang” baik yang berladang secara menetap maupun peladang berpindah, keberadaan masyarakat peladang tersebut sampai sekarang masih banyak dijumpai di beberapa “Komunitas adat” yang hidup di berbagai wilayah

pegunungan di Jawa Barat dan Banten. Seperti masyarakat adat Baduy di kanekes atau masyarakat kampung Naga di Tasikmalaya.⁵

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi terselubung dan kadang- kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan pada dirinya, yang yang dalam bahasa agama,hal ini di sebut dengan aqidah. Orang bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran.⁶

Pelaksanaan upacara *Ngalaksa* dilakukan setiap tahun di desa Rancakalong, ada salah satunya di bagian desa Rancakalong, yaitu desa wisata sebagai tempat di selenggarakannya upacara *Ngalaksa*. Adapun *Ngalaks*adilaksanakan setiap satu tahun satu kali biasanya diawal bulan Juli, dan apabila pada bulan juli bertepatan dengan bulan puasa maka pelaksanaanya diundur ke bulan berikutnya

Kegiatan upacara *Ngalaks* biasanya dilakukan selama tujuh hari tujuh malam, tiada henti diiringi oleh instrumen musik tarawangsa dan jentreng serta kecapi. Adapun hari ke tujuh merupakan puncak acara dan harus jatuh pada hari pas kliwon.⁷

Tradisi *Ngalaksa* adalah salah satu kebiasaan masyarakat yang masih dilaksanakan di beberapa masyarakat Sunda. Dalam praktiknya, tiap –tiap daerah

⁵*Ibid*,

⁶Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama, ” ESENSIA, vol. XII (Juli 2012). Hlm. 1

⁷Wawancara dengan Bapak Taryat sebagai tokoh adat 8 Juni 2021

mempunyai tata cara yang berbeda, akan tetapi substansi dan makna dari acara tersebut sama. Salah satu daerah yang masih melaksanakan tradisi *Ngalaksa* adalah di desa Rancakalong yang terletak di kabupaten Sumedang. Masyarakat desa Rancakalong adalah masyarakat yang menghormati dan menjalankan nilai – nilai budaya yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya. Sehingga pada saat ini tradisi *Ngalaksa* tersebut masih bisa tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa Rancakalong dan di wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, suatu tradisi tentunya juga mengalami perubahan, yang mana disesuaikan dengan pola pikir pelaku tradisi, namun tetap menjaga keaslian dari tradisi tersebut.⁸

Pada bidang sosial kemasyarakatan dan budaya, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Rancakalong sampe sekarang yaitu kerja bakti/gotong royong yang biasa dilakukan jika ada seorang warga merenovasi rumah dan sarana umum yang ada di desa Rancakalong tersebut, Kebudayaan di desa Rancakalong masih sangat kental karena terdapat peninggalan kebudayaan yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh warga masyarakat Rancakalong, seperti tradisi *Ngalaksa*, tari – tarian, serta pewayangan dengan logat Sunda. Sholawatan, yasinan, serta khitanan dan Rasulan yang dilakukan warga desa Rancakalong tersebut.⁹

Desa Rancakalong merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Desa

⁸Wawancara dengan Bapak Taryat sebagai Tokoh Adat Rancakalong 8 Juni 2021

⁹Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusup Abdullah sebagai perangkat Desa Rancakalong 8 Juni 2021

Rancakalong juga dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari - Sumedang . Desa Rancakalong memiliki alamperbukitan yang indah, dengan udara yang sejuk berkisar 23 – 27 °C dengan hutan yang cukup hijau dan hamparan sawah yang luas. Mempunyai luas Wilayah sekitar 325Ha. Desa Rancakalong memiliki batas – batas wilayah Sebelah Utara yakni desa Nagarawangi dan Cibunar, Sebelah Selatan yakni desa Pasirbiru, Sebelah Barat yakni desa Cijambukec. Tanjungsari, Sebelah Timur yakni desa Pamekaran¹⁰

Masyarakat desa Rancakalong kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang Jawa Barat sendiri adalah masyarakat yang mayoritas mata pencaharian penduduknya, sebagian besar bekerja disektor pertanian. Sektor pertanian cukup mendominasi mata pencaharian penduduk. Desa Rancakalong jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebagian kecil lainnya bekerja disektor perdagangan, jasa, transportasi, dankontruksi. Sektor pertanian di Desa Rancakalong didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan persawahan di Desa Rancakalong baru sebagian besar yang sudah memiliki sistem pengairan teknis. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi, kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan berbagai jenis buah-buahan.¹¹

Sebagian besar masyarakat desa Rancakalong bermata pencarian sebagai petani namun ada juga profesi lainnya seperti Wiraswasta, Wirausaha dan lain –

¹⁰ Pembentukan Kelompok Kerja Propil Desa Rancakalong (Sumedang: Keputusan Kepala Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, 2021), hlm. 8-9

¹¹ Abdul Malik Imanudin, "<http://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-rancakalong.htm>", akses 30 Agustus 2020

lain. Desa Rancakalong merupakan daerah penghasil padi karena desa tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas. Secara garis besar, rata – rata tingkat perekonomian desa Rancakalong tergolong maju.

Dari masalah inilah penyusun berusaha membahas dari mana tradisi *Ngalaksa* ini muncul apakah yang membuat tradisi ini masih bertahan dan masih dilakukan sampai saat ini, sehingga mengakibatkan banyak bermunculan perbedaan pendapat. Melalui pendekatan ini, panneliti ingin memetakan pendapat tokoh adat dan tokoh agama Islam tentang tradisi *Ngalaksa* di kalangan tokoh – tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat untuk melihat keragaman pendapat tersebut serta mengkaji lebih dalam terhadap praktik tradisi *Ngalaksa* menggunakan *Urf*.

Karena memang tidak diketahui secara pasti kapan. Tradisi *Ngalaksa* ini pertama kali dilaksanakan sebab memang sudah berlangsung sejak lama namun yang jelas dari yang di jelaskan dari berbagai sumber yang diawali dengan kepercayaan masyarakat atau mitos bahwa ada penguasanya. Oleh sebab itu diadakanlah tradisi *Ngalaksa* di sekitar wilayah tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“TRADISI NGALAKSA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG DALAM PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM”** .

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai Tradisi *Ngalaksa* di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Jawa Barat.?
- B. Pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam dalam prespektif *Urf*.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

- A. Menjelaskan pandangan tokoh adat dan tokoh agama tradisi *Ngalaks* di Desa Rancakalong.
- B. Menjelaskan pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam dalam Prespektif *Urf*

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah ibadah amaliyah. Dalam hal ini membandingkan bebrapa variabel yang beda.
- b. Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tentang hukum dari pelaksanaan *Ngalaks* menurut

pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam. Hasil dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang tradisi *Ngalaksa* dan gambaran umum tentang tradisi *Ngalaksa*

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan daftar pustaka ini tentunya sangat diperlukan reverensi dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap permasalahan yang akan di bahas. Ada beberapa bahasan tentang tradisi *Ngalaksa*, namun meski demikian hal tersebut sudah memberikan referensi dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam jurnal yang berjudul “Narasi Sejarah Dalam Upacara Adat Sunda :Kajian Etnografi Atas Upacara Adat *Ngalaksa* Di Rancakalong Sumedang” yang disusun oleh Mukhlis Aliyudin Maild, dalam jurnal tersebut mengungkapkan bahwa. Upacara adat *Ngalaksa* yang telah dilakukan selama berabad abad oleh masyarakat adat Rancakalong sebagai rasa syukur atas panen yang mereka peroleh pada masa lampau, leluhur mereka sempat mengalami masa panceklik berkepanjangan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa upacara ini tidak hanya untuk rasa syukur kepada tuhan, tetapi sebagai upaya tolak bala agar tidak lagi mengalami panceklik berkepanjangan. Sebagai narasi upacara adat *Ngalaksa* merupakan semacam rekonstruksi masa lampau dimana pada leluhur mereka berjuang

mencari benih padi ke kerajaan mataram karena tidak lagi tersedia benih di Rancakalong dan sekitarnya.¹²

2. Dalam skripsi yang berjudul “Makna Teologis Pada Simbolisme *Ngalaksa* Terhadap Keberagaman” yang disusun oleh Didin Komarudin, M.ag, dalam skripsi tersebut mengungkapkan bahwa. Pada simbol-simbol baik berupa benda maupun bahasa yang berada pada tradisi *Ngalaksa* di Rancakalong ternyata syarat akan norma-norma dan nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan dan dikembangkan norma dan nilai yang terkandung dalam simbol itu mempunyai pesan pada masyarakat pendukungnya. Nilai dan norma menjadikan sebuah ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia yang melahirkan konsep ke-Tuhanan dan ajaran-ajaran yang berfungsi sebagai pengatur perilaku manusia dengan lingkungannya, hal ini melahirkan konsep tentang etika yang didalamnya membicarakan sikap kepada Tuhan, sesama manusia, hidup bermasyarakat dan serta mengendalikan diri, ajaran-ajaran itu ternyata masih relevan dan bisa difungsikan pada zaman sekarang. Ini karena ajaran-ajaran yang ada pada simbol upacara adat *Ngalaksa* memberikan daya tawar kepada manusia yang sudah mulai jemu, bosan dengan kehidupan material yang dibarengi dengan ajaran-ajaran sekuler.¹³

¹²Mukhlis Aliyudin mail, *Narasi Sejarah Dalam Upacara Adat Sunda : Kajian Etnografi Atas Upacara Adat Ngalaksa Di Rancakalong Sumedang*. No , 2 vol,22, 2 (july 2020), hlm. 265

¹³Didin Komarudin, M.ag, “*Makna Teologis Pada Simbolisme Ngalaksa Terhadap Keberagaman*,” Skripsi Uin Sunan Gunung DjatiBandung (2015), hlm. 61

F. Kerangka Teoritik

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berturut-turut (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan dalam masyarakat melalui penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁴ Kata lain yang memiliki makna hampir sama adalah budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas.¹⁵

Tradisi *Ngalaksa* di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang merupakan kegiatan yang dianggap sakral, tradisi tersebut tidak lepas dari peran sosial dan agama. Tradisi *Ngalaksa* memang tidak pernah diatur baik dalam Al-Qur`an dan Hadist, maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat menyakini adanya praktik tradisi *Ngalaksa* tersebut. Karena bagi setiap muslim segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, begitu banyak permasalahan yang ada pada masa sekarang yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur`an dan Hadist secara

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959

¹⁵Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hlm 11

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.232

terperinci. Dengan demikian, para ulama fiqih mencari metode yang dipakai untuk menggali dan menerapkan hukum *syar`i* dan *nash* salah satunya adalah *`urf*.

Kata *`adat* dari Bahasa Arab: عادة, akar katanya: *`ada ya`udu* (عاد يعود) mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dikatakan *`adat*, tidak ada ukuran dan banyaknya perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata *`urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahasa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang.¹⁷

Istilah *`urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian *al-addah* (adat istiadat), namun sebagian dari ulama ushulfiqh membedakan antara adat dan *`urf* dalam membahasnya kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara.¹⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang dan terdapat hukum akal di dalamnya maka tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi. Adapun *`urf* menurut ulama ushulfiqh.

Mustafa Ahmad al-Zarqa` mengatakan bahwa *`urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *`urf*. Suatu *`urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu

¹⁷*Ibid*, hlm. 387

¹⁸Nasroedin Haroen dan M Zein, *Ushul Fiqi*, cet I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2005), hlm. 153

dan *`urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁹

Dari berbagai definisi tersebut, *`urf* terdiri dari beberapa unsur

- a. Berupa kebiasaan;
- b. Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat;
- c. Berupa tindakan atau ungkapan;
- d. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan (*`addah*);
- e. *`Urf* pada dasarnya lebih spesifik dari adat. Karena *`urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang adat adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu, seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, adat juga bisa menjadi dasar hukum.²⁰

`Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi obyeknya, *`urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *`Urfqauli* atau *`urfLafzi* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator

¹⁹*Ibid*, hlm. 138-139

²⁰Ach Maimun, “Memperkuat *`Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Al-Ihkam*, Vol 12 No. 1, Juni 2017, hal 25

lain, maka tidak dinamakan *`urf*. Menurut `Abdul Aziz al-Khayath ungkapan tersebut dinamakan majaz (metafora);

- b. *`Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.²¹

Ditinjau dari segi keabsahannya, *`urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *`Urf Fasid* (rusak/jelek) atau yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *nashqath`iy*
2. *`Urf sahih* (baik/benar) atau yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. *`urf sahih* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *`Urf Aam* (umum), *`urf* yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.
 - b. *`Urf Khas* (khusus), yaitu *`urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu seperti hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya.²²

²¹*Ibid*, hlm 139-140

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Saiful Ma`shum (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 443-445

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf sahih* sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, di antara mereka terdapat beberapa pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Adat merupakan syari`at yang dikukuhkan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh dibuat kemudharatan, selain itu segala sesuatu itu dihukumi boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.²³ Adapun kehujahan *urf* sebagai dalil syarak didasarkan pada:

- a. Firman Allah pada surat al-A`raf (7): 199:

جُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ²⁴

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan untuk kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf sendiri adalah segala hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam;

Ucapan sahabat Rasulullah SAW ; Abdul bin mas`ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

25

Ungkapan Abdullah bin Mas`ud di atas, baik dari segi redaksi dan maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari`at Islam juga termasuk sesuatu yang baik di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang

²³Ali Shodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm 96

²⁴ Al-A`raf (7) : 199

²⁵Ibnu Mas`ud, Al-Tabaqat Al-Kabir, No 3312 dari abu Mas`udal-Badariiy

bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari²⁶

Selain Al-Qur`an dan Hadist di atas, para ulama ushulfiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan `urf, diantaranya adalah :²⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ

تَغْيِيرُ الْقَتْوَى وَإِجْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِيس

`Urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. `Urf itu (baik bersifat khusus dan umum, maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, `urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan keberakuanyadianut oleh masyarakat tersebut;
2. `Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya `urf akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Terdapat kaidah usuliyah yang berhubungan dengan hal tersebut, `urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama;

²⁶Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 212-213

²⁷NasroenHaroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 143

3. *`Urf*itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam sebuah transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan maka, maka *`urf* itu tidak berlaku;
4. *`Urf* itu tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan.²⁸

Berkaitan dengan judul skripsi ini, penyusun menggunakan *Prespektif Sosiologis* dalam hukum Islam karena tradisi *Ngalaksa* dalam skripsi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Hukum Islam merupakan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan sebuah keabsahan atau larangan tertentu dengan konteks spiritual. Kedua fungsi ini memberikan ciri spesifik hukum Islam dari segi sosiologis. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.²⁹ Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat.³⁰

²⁸*Ibid*, hlm. 143-144

²⁹Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 4-5

³⁰Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hlm. 85

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan dan pencarian datanya melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat dan tokoh agama Islam di desa Rancakalong sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis-komparatif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukis tentang permasalahan obyek penelitian sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi,³¹ kemudian menganalisis dan membandingkan objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan objek penelitian mengenai tradisi *Ngalaksa* di Desa Rancakalong, kemudian memperbandingkan pendapat-pendapat dari beberapa tokoh (tokoh adat dan tokoh agama Islam) yang berpengaruh dalam masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya.

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet Ke-6* (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 208

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan terjun langsung pada subjek sebagai data informasi yang dicari. ³²Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan dan berbagai literatur (skripsi, jurnal, dll) yang terkait dengan tema skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis akan melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Dalam interview ini penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide atau pedoman wawancara³³.

Dalam interview ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat yang berkompeten pada objek penelitian sebagai informan atau responden yang kiranya dapat memberikan data yang penyusun butuhkan. Yang diwawancarai ada tiga yaitu Bapak Taryat sebagai tokoh adat, Bapak Supriyatna sebagai tokoh agama Islam, Bapak Muhammad Yusup Abdullah sebagai perangkat desa

³²Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm.128

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 234

Rancakalong yang memberikan data tentang kondisi Desa Rancakalong secara keseluruhan.

Teknik wawancara menggunakan sistem sampling *snowball* yang merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dalam menemukan atau mengidentifikasi responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian, melalui keterkaitan hubungan dalam jaringan, yaitu mencari informasi kunci. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak berstandar dan tidak terstruktur namun tetap fokus pada pokok masalah.³⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam gubahan yang berbentuk dokumentasi.³⁵

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas, di dalam kepustakaan ini ada bahan primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview, sedangkan bahan sekundernya adalah jurnal, skripsi, kitab fiqih dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan

³⁴Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986) hlm. 205

³⁵Ahmad Iqbalullah, "Tradisi RokotTase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2021), hlm. 21

dengan ojek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dan prakteknya di lapangan.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Ushul Fiqh, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam³⁶. Pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan perilaku masyarakat yang ada di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Jawa Barat serta dilihat dari segi sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat, berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial diseperti ranah Hukum Islam.

6. Teknik Analisa Data

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, cara yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :³⁷

- a. Metode Induktif yaitu unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan. Dimana mengkaji melalui proses yang berlangsung dari fakta kemudian berangkat dari teori.

³⁶ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986) hlm.205

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 55.

- b. Metode Deduktif yaitu membuktikan hasil penelitian berangkat dari teori kemudian dibuktikan dengan mencari fakta.
- c. Metode Komparatif yaitu menganalisis dan membandingkan data dan pendapat para ahli kemudian menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama akan menjelaskan pendahuluan yang memberikan gambaran skripsi mulai dari latar belakang, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu bab lanjutan dari Bab pertama tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisa tradisi *Ngalaksamenurut* tokoh adat dan tokoh agama.

Bab Ketiga penyusun memaparkan tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tentang tradisi *Ngalaksa*.

Bab Keempat yaitu analisis terhadap hasil penelitian *Ngalaksa* di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Jawa Barat dalam prespektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama Islam.

Bab Kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan yang terakhir adalah saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun menurut tokoh adat yakni bapak Taryat berpandangan bahwa tradisi *Ngalaksa* harus tetap dilaksanakan tanpa terkecuali, apabila tidak dilaksanakan di khawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut tokoh agama Islam yakni bapak Supriyatna berpandangan bahwa tradisi *Ngalaksa* boleh-boleh saja dilaksanakan tradisi tersebut, akan tetapi niatan serta tekadnya jangan sampai seakan-akan menduakan Allah Swt, maka hal seperti itulah yang dilarang dalam syari`at Islam, dan dalam perihal sesajen tidak perlu berlebihan cukup yang sedang-sedang saja. Dengan niatan bersedekah berharap ridho dari Allah Swt agar terhindar dari malapetaka.
2. Pandangan Tokoh Agama Islam, mengenai tradisi *Ngalaksa* ialah kalau ada suatu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari`at Islam maka boleh-boleh saja, akan tetapi yang dikhawatirkan ialah niatan serta tekad dari setiap orang nya yang seakan-akan menduakan Allah Swt maka hal seperti itulah yang tidak boleh, dalam hal ini tradisi *Ngalaksa* termasuk dalam kategori *`Urf Fasid*, dikarenakan niatan serta tekadnya jangan sampai seakan-akan menduakan Allah Swt. Sedangkan dalam Tokoh Adat tradisi ini masih banyak masyarakat yang berkeyakinan wajib dilaksanakan karena diniatkan untuk lebih menjaga tradisi dan mempererat kerukunan antar sesama warga Desa Rancakalong. dalam hal

ini tradisi *Ngalaksatermasuk* dalam kategori *`UrfShahih*, dikarenakan tradisi tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang yang berlaku baik norma agama, norma kesopanan, serta melestarikan budaya yang luhur. Adapun terdapat tiga terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan tradisi *Ngalaksamenurut* bapak Taryat selaku tokoh adat yakni Satu, hubungan antara mahluk kepada sang pencipta Allah Swt. Kedua, yakni hubungan antara sesama manusia sebagai sarana untuk bersilaturahmi kepada tetangga dan kerabat. Ketiga, tujuan ekonomi dalam memperkuat persatuan petani padi dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh masyarakat Desa Rancakalong.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang masih memegang penuh hukum adat harus bisa memiliki wawasan luas, supaya tidak ada kesalah-pahaman dalam bermasyarakat.
2. Bagi masyarakat yang sangat tidak percaya dengan hukum adat agar tidak mencari hal-hal yang bisa membuat perselisihan dan dampak yang tidak diinginkan.
3. Peran generasi muda sangat penting dalam memajukan sebuah tradisi supaya menjadi penerus dan tidak melupakan kebudayaan daerah setempat.
4. Adapun bagi para pembaca, penulis sangat berharap banyak meminta kritik dan saran atas ketidak sempurnaan dalam kesalahan penulisan,

teknis penulisan, bahasa yang digunakan atau dalil yang di rasa kurang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Hadist

Al-Bujairimi *Tuhfatul Habib alal Khatib*, Beirut, Darul Kutub Al- Ilmiyah: 1996 M/1417 H, Cetakan Pertama, Juz II

Muslim *Shahih Muslim*, Abdul sAl-Baqi Mesir Isa al-Babial-Halabi Wa Syurkah

Ibnu Mas`ud, Al-Tabaqat Al-Kabir, No 3312 dari abu Mas`udal-Badariiy

Fikih/Ushul Fikih

Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam" , Al-Ihkam, Vol 12 No. 1, Juni 2017

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir, Darar Al- kutub Al-Islamiyah, 2020M/ 1431H)

Abdul Mun`im Saleh. *Hubungan Kerja Ushulal-fiqh dan al-Qawaidal-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012)

A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009

Ali Shodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Fakultas Syari`ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2014

Ali Shodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implemedi Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing 2012

Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2010

Abdul Waid. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014

BazroJamhar, tesis *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam penetapan Hukum Islam*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012

Hasbi, Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967),

<http://zulfa4waliya.wordpress.com/2015/05/09/aplikasi-kaidah-ushul-fiqih/>

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Saiful Ma`shum Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2016,

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikral –‘araby, tt)

MansooriTahrir Muhammad. *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Cetakan Pertama. Ulil AlbabInstitute, Bogor: 2010

Musbikin Imam, *Qaw`aid Al-Fiqhiyah*, Raja Grafindo: Jakarta, 2001

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet 1, Jakarta: LogosPublishing House, 1996

Satria Efendi dan M Zein, *Ushul Fiqih*, cet 1, Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005

Saipudin Shidiq. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2011)

Zuhailial-Wahbah. *Ushulal-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Lain-lain

Abdullah Taufik, *Ensiklopedi Islam, Jilid 4* Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve

Abuddin Nata, *Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Agung Setiawan, “*Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama*,” ESENSIA, vol. XII Juli 2012. 2, Juli-Desember 2014

- Abdul Malik Imanudin, <http://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-rancakalong.htm>, akses 30 Agustus 2020
- Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi” ,
Ibda` *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol . 12, No2, Juli-Desember 2014,
- Budi Sujati, “Tradisi Budaya Masyarakat Islam Di Tatar Sunda,*Ishlah: Journal of Ushuludin, Adab and Dakwah Studies*, Vol 1 No 1 thn 2009
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, cet I Jakarta: Bumi Aksara, 1996,
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara 2011,
- Dahlan, Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyah-khamsah)* Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Didin Komarudin, M.ag, “*Makna Teologis Pada Symbolisme Ngalaksa Terhadap Keberagaman*,” Skripsi Uin Sunan Gunung Djati Bandung 2015,
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005
- Prayogo Fahmi Pangestu, “Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunung Kidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan Toko Agama),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga 2019,
- Pembentukan Kelompok Kerja Propil Desa Rancakalong* (Sumedang: Keputusan Kepala Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, 2021),

Fani Firmansyah, Skripsi : “Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kalangan Masyarakat Muslim di desa Dieng Wonosobo Studi Perbandingan Antara Tokoh Adat dan Tokoh Agama” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021,

<http://id.Wikipedia.org>, diakses pada tanggal 4 september 2020 pukul 13:12

<http://muslim.or.id/43142-sesajen-sedekah-gunung-dan-laut-bukan-ajaran-Islam.html>

<http://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>

Ira Indrawardana, “ Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam, ” *Komunitas*, Vol. 1:8 Maret 2012,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1990,

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997

Mukhlis Aliyudin, “Dakwah Kultural dalam Upacara Adat Ngalaksa, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol 10 No 2 Juli-Desember, 2020

Mukhlis Aliyudin mail, *Narasi Sejarah Dalam Upacara Adat Sunda Kajian Etnografi Atas Upacara Adat Ngalaksa Di Rancakalong Sumedang*. No , 2 vol,22, 2 July 2020,

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

Musa yanJowe, dkk, “Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dalam Gaya Kepemimpinan terhadap

Kinerja Aparat Kampung di Kota Jayapura” , *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, Januari 2013,

Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016,

Syaikh Sholih Al-Munajjid, dalam *Fatwa Al-Islam As-Sual Wal Al-Jawab*

Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa penting Syaikh Shaltut*, alih Bahasa syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006),

Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003,

Suyami, *Upacara ritual di kraton Yogyakarta: Refleksi mithologi dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005),

Tradisi *Ngalaksa*,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngalaksa>, Akses 29 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Taryat sebagai Tokoh Adat 8 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Supriyatna sebagai Tokoh Agama Islam 8 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusup Abdulloh sebagai Staf Desa Rancakalong 8 Juni 2021